



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 283 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN
PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan pada kegiatan pengembangan lumbung pangan desa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Kelompok Lumbung Pangan tersebut;
- b. bahwa Kelompok Lumbung Pangan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Lumbung Pangan Penerima Pengisian Pangan Beras pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 20);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Lumbung Pangan Penerima Pengisian Pangan Beras pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Bantuan pangan beras yang disalurkan adalah beras jenis premium.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 februari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASO SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 288 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 februari 2020

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA KELOMPOK LUMBUNG PANGAN PENERIMA BANTUAN PENGISIAN PANGAN BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KELOMPOK LUMBUNG PANGAN DAN ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	JENIS BANTUAN
1.	MOTABATU DESA TAPADAKA I KECAMATAN DUMOGA TENGGARA	2.000 (dua ribu) Kg	Beras
2.	MAJU BERSAMA I DESA GOGALUMAN KECAMATAN POIGAR	2.000 (dua ribu) Kg	Beras
3.	MOMOSAD DESA LANGAGON KECAMATAN BOLAANG	2.000 (dua ribu) Kg	Beras



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	